



P E N E T A P A N

Nomor 719/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SURYANTI, Perempuan, Umur 60 Tahun, Agama: Budha, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di: Jalan Gajah No. 45 Kel. Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 719/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 22 Juli 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juli 2022 dalam registrasi Nomor 719/Pdt.P/2022/PN Mdn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271106106620004 atas Nama SURYANTI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Desember 2013;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari Pasangan suami isteri Tjoa, Giok Lan Nio Istri dari Tjoa, Kwee Kim sebagaimana Petikan dari daftar tambahan kelahiran perantara Tjatatatan Sipil Golongan Tionghoa untuk Warganegara Indonesia di Gunung Sitoli tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Nomor : Empat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biasa Tjatan Sipil Gunung Sitoli pada tanggal Dua Puluh Sembilan Nopember Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271106106620004 atas Nama SURYANTI dan Kartu Keluarga No. 1271101502050001 atas nama Kepala Keluarga Arwan tertulis nama Pemohon adalah SURYANTI yang merupakan nama Pemohon yang sebenarnya;
 4. Bahwa berdasarkan Petikan dari daftar tambahan kelahiran perantara Tjatan Sipil Golongan Tiongkoa untuk Warganegara Indonesia di Gunung Sitoli dalam tahun seribu Sembilan ratus enam puluh tiga Nomor : empat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Gunung Sitoli pada tanggal Dua Puluh Sembilan Nopember Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga, tertulis nama Pemohon TJUI ME;
 5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I Nomor: 53/1971-S.K. W.N.I yang dikeluarkan Pengadilan Negeri di Gunung Sitoli, Pada Tanggal 18 Mei 1971, tertulis nama permohonan TJUI ME Alias SURYANTI;
 6. Bahwa berdasarkan Paspor Nomor : C900997 atas nama TJIA TJUI ME, tertulis nama Pemohon TJIA TJUI ME. Akan tetapi telah ditambahkan Nama Pemohon menjadi TJOA TJUI ME;
 7. Bahwa dikarenakan pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271106106620004 atas Nama SURYANTI dan Kartu Keluarga No. 1271101502050001 atas nama Kepala Keluarga Arwan, tertulis nama Pemohon adalah SURYANTI yang merupakan nama Pemohon yang sebenarnya sedangkan pada Petikan dari Daftar Tambahan Kelahiran Perantara Tjatan Sipil Golongan Tiongkoa untuk Warganegara Indonesia di Gunung Sitoli dalam tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Nomor : Empat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Gunung Sitoli pada tanggal Dua Puluh Sembilan Nopember Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga, tertulis nama Pemohon TJUI ME dan Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I. Nomor: 53/1971-S.K. W.N.I yang dikeluarkan Pengadilan Negeri di Gunung Sitoli, Pada Tanggal 18 Mei 1971, tertulis nama permohonan TJUI ME Alias SURYANTI dan pada Paspor Nomor : C900997 atas nama TJIA TJUI ME, tertulis nama Pemohon TJIA TJUI ME. Akan tetapi telah ditambahkan Nama Pemohon menjadi TJOA TJUI ME, maka Pemohon mengajukan permohonan dimana SURYANTI merupakan orang yang

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 667/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan TJUI ME Alias SURYANTI, TJUI ME, dan dengan TJOA TJUI ME;

8. Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Petikan dari daftar tambahan kelahiran perantara Tjatan Sipil Golongan Tionghoa untuk Warganegara Indonesia dengan Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I. serta Paspor Pemohon sehingga hal ini dikhawatirkan dapat menghambat proses administrasi Pemohon dikemudian hari untuk melakukan segala sesuatunya terhadap dokumen-dokumen penting milik Pemohon;
9. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud agar ditetapkan nama SURYANTI merupakan orang yang sama dengan TJUI ME Alias SURYANTI, TJUI ME, dan dengan TJOA TJUI ME yang sesuai dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga serta Petikan dari daftar tambahan kelahiran perantara Tjatan Sipil Golongan Tionghoa untuk Warganegara Indonesia dengan Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I. serta Paspor Pemohon;
10. Bahwa dikarenakan nama SURYANTI merupakan orang yang sama dengan TJUI ME Alias SURYANTI, TJUI ME dan dengan TJOA TJUI ME maka perlu Putusan Penetapan Persamaan Nama ini untuk dicatatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
11. Bahwa untuk itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini dimohonkan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan “**SURYANTI** merupakan orang yang sama dengan **TJUI ME Alias SURYANTI, TJUI ME** dan dengan **TJOA TJUI ME**”, yang sesuai dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga serta Petikan dari daftar tambahan kelahiran perantara Tjatan Sipil Golongan Tionghoa untuk Warganegara Indonesia dengan Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I serta Paspor Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 667/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat persamaan nama Pemohon pada Petikan dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia/Akta Kelahiran Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2022 Pemohon tidak hadir ke persidangan, selanjutnya Pemohon mengutus keluarganya untuk memberitahu bahwa Pemohon masih diluar kota dan memohon agar sidang ditunda ke hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 Pemohon tidak hadir dipersidangan, selanjutnya Hakim menjadwalkan sidang ditunda ke hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 dan Pemohon telah dipanggil kembali melalui e_court (e-Summons) yang dikirim oleh M. Syahril Fadhil, S.H., M.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 pukul 13.40 Wib., namun Pemohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, 10 Agustus 2022, oleh Eti Astuti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 719/Pdt.P/2022/PN Mdn, tanggal 22 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sumardy S, S.H, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 667/Pdt.P/2022/PN Mdn



Sumardy S, S.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran permohonan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses Permohonan | : Rp100.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Surat Kuasa | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).